



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

**Anak I**

1. Nama lengkap : **HONDA JAZZ**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/11 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Caringin GG. Lumbung I Dalam Rt. 04/Rw. 03/Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

**Anak II**

1. Nama lengkap : **HENDRI SUPRIATNA BIN DADANG SUPRIATNA**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/14 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Caringin GG. Lumbung I Dalam Rt. 05/Rw. 03/Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., dan Asep Permana, keduanya Advokat/Pengacara dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, berkantor di Jalan Demak No. 5, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bandung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492/BDUNG/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **1. Dewa Yudistira Bin Mulyana dan Anak 2. Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **1. Dewa Yudistira Bin Mulyana dan Anak 2. Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Para ANAK ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) faktur jual beli, 1(satu) buah dus handphone merk OPPO F5 warna merah, 1(satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TRIO PURNAMA
4. Menetapkan ANAK dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon agar diberikan sanksi pidana kepada Anak berupa tindakan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga di bawah pengawasan BAPAS Bandung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perk. : PDM-492/Bdung/06/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Anak I. DEWA YUDISTIRA Bin MULYANA bersama-sama dengan Anak II. HENDRI SUPRIATNA Bin DADANG SUPRIATNA pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Caringin Gg.Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak I. DEWA YUDISTIRA Bin MULYANA dan Anak II. HENDRI SUPRIATNA Bin DADANG SUPRIATNA sudah merencanakan akan mengambil barang milik orang lain. Kemudian Anak I. DEWA YUDISTIRA Bin MULYANA dan Anak II. HENDRI SUPRIATNA Bin DADANG SUPRIATNA berjalan kaki dan melintas ditempat kejadian lalu melihat saksi korban TRIO PURNAMA sedang tertidur dalam posisi jongkok di depan rumah saksi korban sambil memegang 1(satu) buah handphone merk OPPO F5 warna merah. Kemudian Anak I. DEWA YUDISTIRA Bin MULYANA dan Anak II. HENDRI SUPRIATNA Bin DADANG SUPRIATNA menghampiri saksi korban lalu Anak I. DEWA mengambil handphone tersebut. selanjutnya pergi bersama-sama dengan Anak II. HENDRI SUPRIATNA Bin DADANG SUPRIATNA untuk menjual handphone tersebut kepada sdr. WINDHA seharga Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) namun baru bayar sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua.
- Akibat perbuatan Anak DEWA dan Anak HENRDRI, saksi korban TRIO PURNAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Anak tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

**1. Saksi TRIO PURNAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan diduga pencurian yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak I bersama Anak II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat *handphone* tersebut diambil oleh Anak I dan Anak II, posisi Saksi pada saat itu sedang ketiduran di depan rumah, sambil memegang *handphone* di depan rumah mertua Saksi yang beralamat di Jl. Caringin tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi mengetahui Para Anak yang mengambil *handphone* Saksi tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi harga awal beli *handphone* tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), diperkirakan sekarang harganya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi **GILANG RAMADHANI Bin DADANG JUHANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan diduga pencurian yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak I bersama Anak II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak yang melakukannya karena pada saat itu Para Anak memberitahukan kepada Saksi dan Sdri. Sabila di depan sebuah Musola yang mana mereka berdua telah mengambil *handphone* milik Saksi Trio sambil memperlihatkan *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi **IVAN SOFYAN NURSYAMSI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan diduga pencurian yang dilakukan oleh Para Anak pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak I bersama Anak II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh mertua Saksi Trio yang bernama Sdr. Dadang Juhara, kemudian atas informasi tersebut Saksi memanggil Anak I kemudian saksi menyerahkan kepada pihak Kepolisian sedangkan untuk Anak II diserahkan kepada pihak Kepolisian oleh orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I

- Bahwa Anak I pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Anak membenarkan segala keterangan yang dimuat di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak I bersama Anak II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya menghampiri Saksi Trio Purnama yang pada saat itu sedang jongkok tertidur dan Anak I melihat Saksi Trio Purnama memegang *handphone* merek OPPO kemudian *handphone* tersebut diambil oleh Anak I lalu dimasukkan ke saku celana sebelah kanan Anak I;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Anak I sedangkan Anak II menemani Anak I pada saat mengambil *handphone* dari Saksi Trio Purnama;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Anak I dan Anak II memberitahukan kepada Saksi Gilang dan Sdri. Sabila;
- Bahwa Anak I bersama Anak II menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Windha dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu Rupiah), namun baru dibayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang dari hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Anak I mengakui dan menyesali perbuatannya;

## Anak II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II bersama-sama dengan Anak I melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak II bersama Anak I berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak I menghampiri Saksi Trio Purnama yang pada saat itu sedang jongkok tertidur dan Anak I melihat Saksi Trio Purnama memegang *handphone* merek OPPO, kemudian *handphone* tersebut diambil oleh Anak I lalu dimasukkan ke saku celana sebelah kanan Anak I;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Anak I sedangkan Anak II menemani Anak I pada saat mengambil *handphone* dari Saksi Trio Purnama;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Anak I dan Anak II memberitahukan kepada Saksi Gilang dan Sdri. Sabila;
- Bahwa Anak I bersama Anak II menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Windha dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu Rupiah), namun baru dibayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang dari hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) faktur jual beli, 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO F5 warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan perbuatan diduga pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak I bersama Anak II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya menghampiri Saksi Trio Purnama yang pada saat itu sedang jongkok tertidur dan Anak I

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



melihat Saksi Trio Purnama memegang *handphone* merek OPPO kemudian *handphone* tersebut diambil oleh Anak I lalu dimasukkan ke saku celana sebelah kanan Anak I;

- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Anak I sedangkan Anak II menemani Anak I pada saat mengambil *handphone* dari Saksi Trio Purnama;
- Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Anak I dan Anak II memberitahukan kepada Saksi Gilang dan Sdri. Sabila;
- Bahwa Anak I bersama Anak II menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Windha dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu Rupiah), namun baru dibayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang dari hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Anak II mengakui perbuatannya tersebut salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengertian unsur “barang siapa” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak I **Dewa Yudistira Bin Alm Mulyana** dan Anak II **Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229, perkataan “dengan maksud” di dalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan, di dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk* atau sengaja dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak I dan Anak II melakukan perbuatan diduga pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 03.00 Wib di Caringin Gg. Lumbung II Kav No. 78/79 Rt.02/03 Kel. Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak I bersama Anak II berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya menghampiri Saksi Trio Purnama yang pada saat itu sedang jongkok tertidur dan Anak I melihat Saksi Trio Purnama memegang *handphone* merek OPPO kemudian *handphone* tersebut diambil oleh Anak I lalu dimasukkan ke saku celana sebelah kanan Anak I;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut Anak I bersama Anak II menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. Windha dengan harga Rp600.000.00 (enam ratus ribu Rupiah), namun baru dibayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang dari hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan definisi unsur maka telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Anak yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah milik Saksi Trio Purnama tersebut, dan diketahui Para Anak bukanlah orang yang berhak atas barang-barang tersebut, serta maksud dari perbuatan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



**Ad.3. Unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan tersebut dapat terjadi karena dilakukan/dibantu oleh Anak II. Selain itu diketahui dalam perbuatan tersebut peran Anak I adalah yang mengambil barang tersebut, sedangkan peran Anak II menemani Anak I pada saat mengambil *handphone* dari Saksi Trio Purnama. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar diberikan sanksi pidana kepada Anak berupa tindakan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga di bawah pengawasan BAPAS Bandung, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Anak serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Anak tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Anak sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Anak maupun masyarakat, dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Anak maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut telah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak merupakan "Anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak I Dewa Yudistira Bin Alm Mulyana dan Anak II Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Anak I bahwa Dewa Yudistira Bin Alm Mulyana lahir di Bandung tanggal 17 November 2003 dan Anak II Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna lahir di Bandung tanggal 14 April 2004 atau sampai dengan kejadian tersebut bahkan hingga diajukan ke persidangan Para Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum genap berumur 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga kepada Para Anak berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*";

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Para Anak masih dibawah umur yaitu tepatnya berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidananya belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan dan pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Anak tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Para Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini Para Anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya sehingga dapat dikatakan Para Anak melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai *miniature* orang dewasa yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun Para Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, harus dipulihkan (*restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Para Anak dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) faktur jual beli, 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO F5 warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah, merupakan barang bukti yang dikenakan penyitaan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP Jo. 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Anak masih dalam proses tumbuh kembang;
- Bahwa Para Anak mengakui terus terang dan santun selama proses persidangan;
- Bahwa Saksi Trio Purnama sudah berdamai dengan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **Dewa Yudistira Bin Alm Mulyana** dan Anak II **Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I **Dewa Yudistira Bin Alm Mulyana** dan Anak II **Hendri Supriatna Bin Dadang Supriatna** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) faktur jual beli, 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO F5 warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO F5 warna merah;
- Dikembalikan kepada Saksi Trio Purnama**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asep Peni Latipania, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Suriyani Burhan, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Peni Latipania, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg